



Peran Zakat Profesi Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi

Sri Mahardi Khalimah¹, Fahrur Razi²

^{1,2} UIN Sunan Ampel Surabaya

srimahardidika@gmail.com¹, fahrur.razi@uinsa.ac.id²

Abstrak

Salah satu alat penting dalam sistem ekonomi Islam adalah zakat profesi, yang berfungsi sebagai cara untuk menyebarkan kekayaan untuk mencapai keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Ini adalah penelitian tentang bagaimana zakat profesi berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial melalui cara mereka mengumpulkan uang dari pekerjaan mereka dan membagikannya kepada mereka yang membutuhkan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana zakat profesi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan memberdayakan ekonomi mereka dengan memberi perhatian pada aspek hukum, konsep keadilan sosial, dan implementasi praktisnya. Untuk memastikan bahwa zakat profesi memiliki dampak sosial-ekonomi yang optimal, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya kesadaran muzaki dan pengelolaan yang tidak transparan, dibahas. Menurut hasil penelitian, zakat profesi bukan hanya kewajiban agama tetapi juga alat strategis dalam mewujudkan Masyarakat yang lebih adil dan Sejahtera.

Kata kunci: Zakat Profesi, Keadilan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi

Abstract

One of the important tools in the Islamic economic system is professional zakat, which serves as a way to distribute wealth to achieve social justice and economic empowerment for the community. This is a study of how professional zakat contributes to reducing social inequality through the way they collect money from their work and distribute it to those in need. This study shows how professional zakat can improve the welfare of poor communities and empower their economy by paying attention to legal aspects, the concept of social justice, and its practical implementation. To ensure that professional zakat has an optimal socio-economic impact, challenges faced in its implementation, such as a lack of awareness of muzaki and non-transparent management, are discussed. According to the results of the study, professional zakat is not only a religious obligation but also a strategic tool in realizing a more just and prosperous society.

Keywords: Professional Zakat, Social Justice, Economic Empowerment

PENDAHULUAN

Salah satu jenis zakat mal adalah zakat profesi, yang harus diberikan kepada setiap muslim yang memperoleh uang dari pekerjaan atau profesi mereka. Secara istilah, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta seseorang sebagai bentuk penyucian dan ketaatan kepada Allah SWT, sedangkan profesi merujuk pada bidang pekerjaan yang membutuhkan keterampilan, keahlian, dan upaya khusus. Zakat profesi ini muncul sebagai tanggapan terhadap perkembangan ekonomi kontemporer dimana pendapatan tidak hanya diperoleh dari perdagangan atau kepemilikan barang, tetapi juga dari aktifitas profesional seperti gaji, honorarium, dan upah rutin. Zakat profesi diakui sebagai kewajiban menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah kajian fiqh kontemporer apabila pendapatan mencapai nisab, yaitu setara dengan 85 gram emas per tahun. Kadar zakat adalah sebesar 2,5%.

Zakat profesi memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Dalam Islam, keadilan sosial menghendaki pembagian kekayaan yang adil sehingga tidak ada perbedaan yang jelas antara orang kaya dan miskin. Zakat profesi membantu meratakan kesejahteraan dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan dan dapat meningkatkan kualitas hidup penerimanya dengan memberikan modal usaha atau pelatihan keterampilan. Zakat profesi memiliki efek ekonomi yang signifikan selain aspek sosial karena membantu mustahik menjadi lebih mampu secara finansial dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi umum.

Namun demikian, pelaksanaan zakat profesi masih menghadapi sejumlah masalah. Beberapa diantaranya adalah kurangnya kesadaran akan wajib zakat, kesulitan untuk membuat sistem pengelolaan yang transparan, dan perbedaan pendapat hukum di kalangan ulama. Akibatnya, penelitian menyeluruh tentang fungsi zakat profesi dalam konteks keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi sangat penting sebagai dasar untuk memaksimalkan fungsi zakat dalam masyarakat kontemporer. Diharapkan penelitian ini akan memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana zakat profesi membantu memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi, mengarah pada masyarakat yang lebih adil dan sejahtera sesuai dengan syariah Islam. Pendahuluan ini membahas berbagai studi dan perspektif kolektif tentang zakat profesi sebagai alat sosial-ekonomi penting dalam Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peran zakat profesi dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi dikaji melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelitian literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber ini termasuk dokumen hukum yang berkaitan dengan zakat, fatwa Majelis Ulama Indonesia, penelitian terdahulu, dan jurnal akademik yang membahas aspek hukum, sosial, dan ekonomi

zakat profesi. Selain itu, penelitian ini melihat studi tentang fikih modern dan teori keadilan distributif Islam untuk mendapatkan pemahaman tentang fondasi normatif dan aplikatif zakat profesi.

Untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara zakat profesi, keadilan sosial, dan pemberdayaan ekonomi, analisis data kualitatif dilakukan dengan meninjau literatur dan dokumen sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali secara mendalam implikasi zakat profesi dalam konteks sosial-ekonomi umat. Fokus penelitian juga mencakup evaluasi mekanisme pengumpulan dan penyaluran zakat profesi, serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi zakat profesi sebagai instrumen sosial dan ekonomi dalam Islam serta saran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya agar dapat berdampak maksimal pada masyarakat. Selain itu, pendekatan kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena sosial dan hukum yang terkait dengan zakat profesi di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Profesi

Istilah "zakat profesi" berasal dari kata "zakat" dan "profesi". Dalam literatur fiqh klasik, zakat didefinisikan sebagai hak yang diberikan dari badan atau harta. Berkaitan dengan itu, Wahbah al-Zuhayly menyatakan bahwa zakat merupakan pemenuhan hak wajib yang melekat pada harta. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, profesi adalah pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan dan keahlian khusus, seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya (Marimin & Fitria, 2017).

Zakat profesi merupakan salah satu varian zakat yang diterapkan pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh individu dari jenis pekerjaan atau profesi khusus. Perhitungannya melibatkan pengambilan sebagian dari penghasilan atau pendapatan yang didapat oleh orang perseorangan maupun entitas bisnis melalui operasi usaha atau pekerjaan mereka, plus keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Zakat profesi dapat diukur dengan menerapkan persentase tertentu dari pendapatan atau laba yang telah ditetapkan sesuai dengan hukum Islam (Yenni Samri Juliati & Abdurrozzaq Ismail, 2023).

Sampai sekarang, para pakar hukum Islam masih terus membahas salah satu bentuk zakat, yaitu zakat profesi. Ada berbagai argumen yang membuat zakat profesi secara yuridis dianggap kurang memiliki landasan kokoh dalam tradisi Islam. Salah satunya adalah bahwa zakat profesi tidak pernah diterapkan selama masa hidup Nabi Muhammad SAW (Al Qardawi, 1973). Akibatnya, zakat profesi dipandang sebagai praktik yang tidak valid menurut syariat Islam. Namun, sebagai hasil interpretasi Nabi Muhammad SAW terhadap ajaran-ajaran

pokok dan Al-Qur'an sebagai sumbernya, bentuk ibadah atau amal seperti itu sebenarnya memiliki legitimasi dan fondasi yang solid (Pristi & Setiawan, 2019).

Keadilan Sosial dalam Islam

Zakat diberikan untuk menumbuhkan rasa sosial dan keadilan. Dalam kasus dimana petani menjalankan sawah atau ladang diwajibkan untuk menegluarkan zakat setiap kali panen setelah mencapai nasab, tetapi orang-orang yang kesulitan dalam bisnis dan profesi yang lebih kaya tidak diwajibkan untuk berzakat. Dalam surah Al-Baqarah 267, kita dapat menafsirkan alasan mengapa zakat profesi, atau zakat penghasilan, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji."

Berdasarkan ayat 267 QS. Al-Baqarah, yang memiliki pemahaman umum, sumber penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, seperti pakaian, makanan, papan, dan alat-alat rumah tangga, alat kerja, kendaraan, dan lainnya, tanpa hutang, dan telah memenuhi nishab selama setahun.

Dalam tafsirnya yang berjudul Fi Zhilalil Qur'an, Sayyid Quthb menyatakan bahwa ayat 267 dari surah al-Baqarah meliputi segala bentuk usaha manusia yang baik dan halal, serta semua yang dikeluarkan oleh Allah SWT dari dalam dan luar bumi, baik pada zaman Rasulullah SAW maupun setelahnya.

Akan tetapi, Syarifuddin (1987) berpendapat bahwa kata "Maa" dalam ayat tersebut mencakup segala sesuatu yang dihasilkan atau diusahakan dari bumi, serta segala yang diperoleh melalui upaya atau jasa.

Berdasarkan pandangan ini, kata-kata yang bersifat umum memiliki kekuatan yang setara terhadap semua unsur makna yang terkandung didalamnya, sama seperti kata-kata khusus yang berlaku untuk arti yang ada didalamnya. Oleh sebab itu, kata-kata umum harus diterapkan pada semua unsur makna tersebut hingga ada bukti lain yang membatasi penggunaannya. Menurut Hamid (2005), kata dalam ayat tersebut mendukung berbagai jenis bisnis dan profesi yang menghasilkan uang, seperti pengacara, dokter, perhotelan, dan lain-lain.

Keadilan sosial adalah konsep yang menjunjung tinggi kesetaraan hak, kesempatan, dan sumber daya bagi setiap individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip

keadilan sosial mencerminkan sikap yang adil, jujur, serta tidak memihak. Dalam konteks Islam, keadilan memiliki kedudukan yang sangat penting dan mendasar, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Keadilan harus diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam lingkup pribadi maupun sosial, tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan.

Keadilan lebih dari sekadar teori; ia harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dengan memperlakukan semua orang secara adil tanpa memandang perbedaan suku, status sosial, atau kekayaan. Beliau menekankan bahwa keadilan adalah fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Dalam Islam, keadilan bukan hanya konsep filosofis atau hukum, tetapi juga sebuah komitmen yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, berdaya, dan bermartabat bagi seluruh anggotanya. Agustami (2019) menyatakan bahwa kedamaian dan keberhasilan sejati hanya dapat dicapai melalui keadilan yang berlandaskan ajaran Allah dan petunjuk Nabi Muhammad SAW.

Keadilan dalam masyarakat Islam mencakup seluruh aspek hukum, peradilan, dan kehidupan sehari-hari. Hal ini meliputi pengaturan kebijakan sosial dan ekonomi, keadilan dalam perdagangan, hubungan antarwarga, serta perlindungan terhadap kaum miskin dan lemah. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan dimana setiap anggota masyarakat merasa dihargai, dilindungi, dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Oleh karena itu, keadilan dalam Islam tidak hanya merupakan sasaran yang harus diwujudkan, tetapi juga menjadi prinsip hidup yang wajib dijalankan oleh individu maupun organisasi. Dengan menerapkan nilai-nilai keadilan ini, masyarakat Islam dapat meraih kemajuan yang seimbang dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kedamaian serta harmoni diseluruh komunitasnya (Baihaqi, 2024).

Zakat berperan dalam memperkuat solidaritas sosial di masyarakat. Melalui zakat, tercipta rasa kepedulian dan saling percaya antar anggota komunitas, sehingga terbentuk ikatan yang kokoh dimana setiap orang merasa bertanggung jawab membantu sesama. Dengan demikian, zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga sarana untuk mempererat hubungan sosial dalam masyarakat.

Dalam konteks keadilan sosial masa kini, zakat menjadi semakin penting. Zakat dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar di banyak negara. Lembaga zakat yang profesional dan transparan mampu mengelola dana ini secara efektif, memberikan manfaat nyata bagi komunitas. Dana zakat bisa digunakan untuk mendukung berbagai program sosial seperti pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, dan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, zakat memegang peranan vital dalam menciptakan masyarakat yang adil. Dengan melaksanakan zakat, umat muslim membantu mengurangi ketimpangan

sosial dan ekonomi serta mendukung mereka yang membutuhkan. Zakat bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan usaha bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera di masa depan (Yogyakarta, 2025).

Pemberdayaan Ekonomi

Manusia berusaha memperoleh harta karena secara fitrah membutuhkan pemenuhan kebutuhan dharuriyah, hajiah, dan tahsiniyah. Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Seiring perkembangan teknologi, pertambahan jumlah penduduk, dan kemajuan peradaban, kebutuhan manusia semakin kompleks. Untuk memenuhinya, manusia menggunakan seluruh kemampuan dan pemikirannya dalam mencari cara baru, salah satunya melalui aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, zakat berfungsi secara sosial sebagai sarana untuk membantu pemenuhan kebutuhan orang lain.

Zakat menciptakan hubungan antar sesama manusia, terutama antara yang kaya dan miskin. Dana zakat dapat digunakan secara inovatif untuk mengatasi kemiskinan—masalah sosial yang sangat mendesak yang harus diselesaikan agar umat Islam dapat hidup layak dan bermartabat dalam masyarakat. Zakat bahkan diberikan dalam bentuk pinjaman bergulir untuk mendukung proyek-proyek sosial seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, atau tempat ibadah, serta untuk memperluas usaha pedagang dan pengusaha kecil.

Peran dan partisipasi kaum kaya (*aghniya*) sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pemanfaatan zakat yang proporsional dan profesional. Robert Chambers, pakar pembangunan pedesaan Inggris, menyebut kemiskinan sebagai jebakan yang terdiri dari lima masalah utama yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Kelima masalah ini saling terkait dan menjebak orang miskin dalam keadaan sulit selama bertahun-tahun.

Kerentanan mengacu pada ketidakmampuan keluarga miskin menghadapi keadaan darurat seperti bencana atau wabah, yang sering memaksa mereka menjual harta tersisa sehingga semakin miskin. Ketidakberdayaan terjadi ketika mereka tidak memiliki pilihan menghadapi kebijakan pemerintah atau kapitalis yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, dorongan untuk berzakat harus ditanamkan karena harapan pahala dan kebaikan yang dihasilkan. Syariat zakat muncul dalam sejarah Islam dengan tujuan melindungi manusia dari kehinaan dan kemelaratan, memperkuat persatuan umat melalui solidaritas sosial yang nyata dan berkelanjutan, serta mempercepat berbagai pekerjaan demi kepentingan umum. Zakat juga menjaga kekayaan agar memenuhi tanggung jawab sosial, mengurangi ketegangan dan konflik dengan membantu yang berhutang, mencegah akumulasi kekayaan oleh segelintir orang, dan membersihkan sifat rakus serta kikir.

Perkembangan zakat kini semakin luas. Pemerintah daerah dan provinsi seperti Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah aktif dalam mengelola

zakat. Hal ini mendorong umat Islam di Indonesia untuk menerapkan dan mengembangkan zakat secara merata, baik dalam memenuhi tuntutan agama maupun mendukung program pembangunan nasional seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pendidikan, dan fasilitas ibadah.

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pemanfaatan zakat dilakukan dengan mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada mustahiq secara sesuai dengan ketentuan Islam dan peraturan yang berlaku (Dg. Mustafa, 2021).

Mekanisme Penyaluran

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas pendapatan atau upah yang diperoleh seseorang dari pekerjaan tertentu, baik sebagai pegawai, tenaga ahli, maupun pelaku usaha perorangan. Munculnya zakat profesi merupakan respon terhadap perubahan pola pendapatan masyarakat masa kini yang semakin beragam, sehingga zakat tidak hanya diterapkan pada harta konvensional saja. Oleh karena itu, zakat profesi berperan sebagai instrumen untuk pemerataan kesejahteraan dan membantu distribusi ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan (El Ayyubi dkk., 2023). Zakat ini dikeluarkan apabila penghasilan sudah mencapai batas minimal atau nisab yang ditentukan.

Dalam proses pendistribusiannya, salah satu model yang digunakan adalah penyaluran langsung kepada pihak-pihak yang berhak (*mustahik*) dari delapan golongan asnaf. Penyaluran ini biasanya berbentuk pemberian dana tunai, paket kebutuhan pokok, bantuan pengobatan, serta keperluan mendesak lainnya. Tujuan dari metode ini adalah membantu memenuhi kebutuhan hidup mustahik secara cepat dan praktis, terutama kelompok fakir dan miskin (Ali dkk., 2016). Dengan demikian, model ini bersifat konsumtif dan berorientasi pada pemulihan kebutuhan dasar jangka pendek.

Selain itu, zakat profesi juga dapat dimanfaatkan melalui skema pemberdayaan ekonomi. Pada metode ini, zakat tidak langsung habis dikonsumsi, tetapi digunakan untuk meningkatkan keterampilan, memberikan modal usaha, pendampingan, dan pelatihan agar penerimanya dapat mengembangkan usaha sendiri. Pendekatan ini bertujuan agar mustahik tidak terus bergantung pada bantuan, melainkan mampu mandiri secara ekonomi dan bahkan berpotensi menjadi muzaki di kemudian hari (Wahyuningsih dkk., 2020). Dengan pendekatan produktif ini, fungsi zakat menjadi lebih berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.

Kedua metode tersebut saling melengkapi satu sama lain. Penyaluran langsung membantu memenuhi kebutuhan mendasar mustahik, sedangkan penyaluran berbasis pemberdayaan berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi mereka. Agar penyaluran zakat profesi dapat memberikan manfaat optimal, dibutuhkan pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta dukungan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat secara rutin.

Dengan tata kelola yang baik, zakat profesi dapat berkontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat (Alwi dkk., 2023).

Dampak Nyata

Zakat profesi merupakan bagian penting dari zakat penghasilan yang memiliki fungsi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban mengeluarkan sebagian pendapatan ini bukan hanya bentuk ketaatan dalam beribadah, tetapi juga upaya untuk menciptakan distribusi harta yang lebih merata. Melalui pemberlakuan zakat profesi, aliran harta dari kelompok yang cukup kepada kelompok yang kekurangan dapat terwujud, sehingga jurang ketimpangan sosial dapat diminimalkan secara bertahap (Fenty Wurni Asih dkk., 2024).

Salah satu bentuk dampak nyata zakat profesi terlihat dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kurang mampu. Penyaluran zakat secara langsung memberi manfaat berupa bantuan pangan, layanan kesehatan, bantuan biaya pendidikan, serta kebutuhan hidup harian lainnya. Hal ini sangat membantu kelompok rentan yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, zakat profesi berperan dalam mencegah kondisi kemiskinan yang semakin parah (Fenty Wurni Asih dkk., 2024).

Selain aspek konsumtif, zakat profesi juga berkontribusi dalam penguatan ekonomi produktif. Ketika zakat disalurkan melalui program pemberdayaan seperti dukungan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha kecil, mustahik berpeluang meningkatkan pendapatan secara mandiri. Pendekatan ini tidak hanya membantu mereka untuk bertahan, tetapi juga mendorong transformasi dari penerima bantuan menjadi pihak yang kelak mampu memberikan zakat (Nurlaili Yusna dkk., 2024).

Zakat profesi pun memiliki pengaruh positif terhadap penguatan nilai kebersamaan dalam masyarakat. Semangat berbagi yang tumbuh dari kewajiban zakat menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial antarindividu. Dengan adanya interaksi sosial yang saling mendukung ini, masyarakat menjadi lebih harmonis dan stabil, karena hubungan antarwarga dilandasi rasa saling membantu dan menghargai (Jarwanto & Malta Ananyasari, 2025).

Secara lebih luas, zakat profesi dapat menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan nasional apabila dikelola dengan baik oleh lembaga amal zakat. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan akan memaksimalkan dampak zakat dalam pembangunan ekonomi. Dengan sistem manajemen yang tepat, zakat profesi dapat mendukung peningkatan kesejahteraan umat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan sosial (Saprida dkk., 2025).

Tantangan Pelaksanaan

Pelaksanaan zakat profesi di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat profesi secara rutin. Banyak pekerja yang memiliki penghasilan tetap belum memahami bahwa pendapatan yang diterima setiap bulan juga termasuk objek zakat ketika telah mencapai nisab. Kurangnya sosialisasi dan edukasi menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami kewajiban zakat profesi tersebut (Safpuriyadi & Tanjung, 2024).

Selain itu, tantangan lainnya terletak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Sebagian orang masih memilih untuk menyalurkan zakat langsung kepada penerima secara pribadi daripada melalui lembaga resmi karena dianggap lebih cepat terlihat manfaatnya. Namun pada kenyataannya, penyaluran zakat secara langsung tanpa perencanaan yang baik seringkali tidak memberikan dampak yang berkelanjutan. Kepercayaan publik perlu diperkuat melalui transparansi, pelaporan yang jelas, dan tata kelola yang akuntabel dari lembaga pengelola zakat (Ahmad & Rusdianto, 2018).

Tidak meratanya sistem dan mekanisme penghitungan zakat profesi juga menjadi persoalan yang belum tuntas. Beberapa lembaga menerapkan penghitungan berdasarkan *haul*, sementara sebagian menggunakan perhitungan bulanan berdasarkan penghasilan bersih. Perbedaan metode ini sering membingungkan masyarakat, sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban zakat profesi. Oleh sebab itu, diperlukan standardisasi penghitungan zakat profesi yang mudah dipahami dan diterapkan oleh semua kalangan (As'adi, 2025).

Di samping itu, tantangan berikutnya adalah pendataan mustahik yang belum optimal. Lembaga pengelola zakat seringkali mengalami kesulitan dalam memastikan penerima zakat benar-benar termasuk dalam golongan yang berhak (*asnaf*). Hal ini berdampak pada kurang efektifnya penyaluran zakat, sehingga masih ditemukan ketidaktepatan sasaran. Pemanfaatan teknologi digital dan sistem database terintegrasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi pendataan dan pendistribusian zakat profesi (Luntajo & Hasan, 2023).

Terakhir, zakat profesi perlu didorong tidak hanya sebagai instrumen bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai modal pemberdayaan ekonomi. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjadikan zakat profesi mampu mengubah kondisi mustahik menjadi lebih mandiri. Apabila zakat diintegrasikan dengan program pelatihan, pendampingan usaha, dan peningkatan keterampilan, maka zakat profesi dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

KESIMPULAN

Zakat profesi adalah praktik Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui pembagian pendapatan yang lebih merata. Ulama modern berpendapat bahwa zakat profesi memiliki landasan syar'i berdasarkan prinsip umum kewajiban zakat atas harta yang diperoleh dari usaha halal, meskipun tidak secara eksplisit diterapkan pada masa Rasulullah SAW. Zakat profesi, jika dikelola melalui program produktif yang berkelanjutan, berfungsi sebagai alat untuk mendorong ekonomi masyarakat selain menawarkan bantuan konsumtif. Namun, kesadaran masyarakat yang rendah, ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga amal zakat, metode perhitungan zakat yang berbeda, dan pendataan mustahik yang belum optimal adalah beberapa tantangan yang masih dihadapi pelaksanaan zakat profesi di Indonesia. Zakat profesi memiliki potensi besar sebagai sarana pengentasan kemiskinan; namun, agar dampaknya dirasakan secara luas dan merata, diperlukan tata kelola yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. A., & Rusdianto, R. (2018). The Analysis of Amil Zakat Institution/Lembaga Amil Zakat (LAZ) Accountability toward Public Satisfaction and Trust. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.109-119>
- Ali, K. M., Amalia, N. N., & Ayyubi, S. E. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *AL-MUZARA'AH*, 4(1), 19–32. <https://doi.org/10.29244/jam.4.1.19-32>
- Alwi, M., Sarjan, M., Yusuf, H., & Pahri, P. (2023). Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 8(2), 118. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834>
- As'adi, A. (2025). Analisis Standar Perhitungan Zakat Profesi pada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah*, 4(1), 223–242. <https://doi.org/10.69548/jigm.v4i1.62>
- Baihaqi, I. (2024). Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial. *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 171–182. <https://doi.org/10.24090/ej.v12i2.10558>
- Dg. Mustafa, M. (2021). PENINGKATAN EKONOMI UMAT MELALUI ZAKAT PROFESI DAN ZAKAT PRODUKTIF. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 15(1), 1–25. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.700>
- El Ayyubi, S., Ekawati Wahyuni, Pudji Muljono, & Irfan Syauqi Beik. (2023). Peran Zakat terhadap Proses Perubahan Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Narrative dan Bibliometrics. *AL-MUZARA'AH*, 11(1), 63–85. <https://doi.org/10.29244/jam.11.1.63-85>
- Fenty Wurni Asih, Dika Nugraha, Arinda Gaby Trisila, & Neneng Hasanah. (2024). Strategi Peningkatan Distribusi Zakat Profesi UPZ Al Hurriyyah di Sekitar Masyarakat Lingkar Kampus IPB. *AL-MUZARA'AH*, 12(1), 107–121. <https://doi.org/10.29244/jam.12.1.107-121>
- Jarwanto & Malta Anantyasari. (2025). Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo). *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(2), 189–202. <https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i2.7292>
- Luntajo, Moh. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>

- Marimin, A., & Fitria, T. N. (2017). ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN) MENURUT HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01).
<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>
- Nurlaili Yusna, M. Saifuddin, & Faizal. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 123–133.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).16240](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).16240)
- Pristi, E. D., & Setiawan, F. (2019). ANALISIS FAKTOR PENDAPATAN DAN RELIGIUSITAS DALAM MEMPENGARUHI MINAT MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 32–43.
<https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2740>
- Safpuriyadi, & Tanjung, D. (2024). Zakat Profesi di Indonesia: Antara Teori dan Praktik. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i1.21>
- Saprida, S., Meriyati, M., Nofiansyah, D., & Sari, W. (2025). Kontroversi Zakat Profesi dalam Islam: Studi Komparatif antara Pendapat Ulama dan Implementasinya di Indonesia. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 15(1), 38–57.
<https://doi.org/10.15642/maliyah.2025.15.1.37-56>
- Wahyuningsih, T., Ni'matiRahmatika, A., & Ashlihah. (2020). KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN INDEKS DESA ZAKAT DI DESA CUPAK, KABUPATEN JOMBANG. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 1(2), 177–192. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i2.2810>
- Yenni Samri Juliati & Abdurrozzaq Ismail. (2023). Zakat Profesi. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 4(1), 255–267.
<https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i1.2328>
- Yogyakarta, B. K. (2025). *Peran Zakat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat*.
<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/38302>